



Rumah Sakit Mata Masyarakat
Jawa Timur

**LAPORAN
PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
TAHUN 2024**

Your paragraph text

**Rumah Sakit Mata Masyarakat
Jawa Timur**

Jalan Ketintang Baru Selatan I Nomor 1, Ketintang, Gayungan, Surabaya, Jawa Timur 60232
Telepon (031) 82010000, Laman rsmm.jatimprov.go.id, Pos-el rsmmjawatimur@gmail.com

KATA PENGANTAR

Syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan hidayahNya Laporan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Tahun 2024 dapat diselesaikan dengan baik. Laporan kegiatan ini berisi seputar kegiatan dan pelaksanaan PLID Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur selama tahun 2024 sebagai upaya mendorong terwujudnya Keterbukaan Informasi Publik. Hal tersebut sebagai upaya implementasi dari Undang Undang Keterbukaan Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur sebagai badan publik melakukan upaya optimal dan berperan dalam memberikan pelayanan informasi publik kepada masyarakat. Laporan kegiatan ini dibuat sebagai salah satu kewajiban badan publik dalam mengimplementasikan Pasal 56 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik yakni menyusun dan menyediakan Laporan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi yang dibuat paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun pelaksanaan anggaran berakhir.

Laporan ini diharapkan dapat menjadi acuan Rumah Sakit Mata Masyarakat untuk meningkatkan peran dan fungsi PLID dalam mengimplementasikan Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik sekaligus mendorong PLID Rumah Sakit Mata Masyarakat untuk mewujudkan pelayanan informasi publik yang transparan, actual, cepat, mudah dan murah sebagaimana amanat UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Demikian laporan ini dibuat semoga bermanfaat untuk kita semua.

Direktur Rumah Sakit Mata
Masyarakat Jawa Timur,



dr. Basuki Rachmad
Pembina TIK/a
NIP 19700115200801 023

DAFTAR ISI

| | |
|--|----|
| Kata Pengantar | i |
| Daftar Isi. | ii |
| Daftar Gambar | ii |
| BAB I Pendahuluan | 1 |
| 1.1 Gambaran Umum Kebijakan Layanan Informasi Publik | 1 |
| 1.2 Tugas dan Wewenang PLID Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur | 2 |
| BAB II Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2024 | 3 |
| 2.1 Sarana dan Prasarana Informasi Publik | 3 |
| 2.2 Struktur Organisasi | 4 |
| 2.3 Sumber Daya Manusia | 4 |
| 2.4 Layanan Informasi Publik | 5 |
| 2.5 Kewajiban PLID Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur telah dilaksanakan | 6 |
| 2.6 Anggaran | 6 |
| BAB III Rincian Pelayanan Informasi | 8 |
| 3.1 Waktu yang ditetapkan untuk pelayanan informasi | 8 |
| 3.2 Jumlah Permohonan Informasi Publik yang dikabulkan dan ditolak | 8 |
| 3.3 Rincian Sengketa Informasi | 8 |
| 3.4 Kendala Internal dan Eksternal | 9 |
| BAB VI Rencana Tindak Lanjut Pelayanan Informasi | 10 |
| BAB V Penutup | 11 |

DAFTAR GAMBAR

| | | |
|------------|--|---|
| Gambar 2.1 | Struktur Organisasi PLID Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur | 4 |
| Gambar 2.2 | Tampilan Website PLID Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur | 6 |

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Kebijakan Layanan Informasi Publik

Upaya penyelenggaraan birokrasi yang terbuka dan transparan adalah menyajikan informasi kepada masyarakat sebagai informasi publik. Keterbukaan informasi publik menjadi salah satu pilar utama manajemen pemerintahan yang baik (*good governance*). Hal tersebut sesuai dengan Undang Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Badan publik melakukan transparansi dan akuntabilitas yang mencakup hak masyarakat untuk mengontrol dan mengakses informasi tentang kinerja badan publik serta pejabat-pejabat publik. Informasi publik yang dimiliki Badan Publik harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Pada Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik telah ditegaskan bahwa Warga Negara mempunyai hak untuk mengakses setiap informasi yang dimiliki Badan Publik.

Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik tidak hanya mengatur keterbukaan informasi pada Lembaga negara saja, tetapi juga pada organisasi non pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari dana publik baik APBD/APBD, sumbangan masyarakat, maupun sumber luar negeri.

Pembentukan Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan informasi dan dokumentasi yang baik, transparan, efektif dan efisien, akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan. PLID bertanggung jawab menyediakan, menyimpan, mendokumentasikan, melakukan pelayanan dan pengamanan informasi publik.

Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur sebagai Badan Publik milik Provinsi Jawa Timur membentuk Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) yang tertuang dalam SK Direktur Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur nomor: 100.3/241/KPTS/102.11/2024 tentang Pengelola Layanan Informasi

dan Dokumentasi Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur. Pembentukan ini sebagai wujud Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur membuka akses layanan informasi publik sesuai yang tercantum pada Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik baik secara langsung maupun tidak langsung (melalui media) sambil terus meningkatkan informasi agar mampu melayani kebutuhan masyarakat secara maksimal.

1.2 Tugas dan Wewenang PLID Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur

PLID Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur memiliki ruang tersendiri dengan petugas pelaksana layanan oleh bagian Humas dan Protokoler yang dibantu petugas informasi.

Tugas dan fungsi Pelayanan Informasi Publik sesuai dengan Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik adalah sebagai berikut:

Tugas PLID:

Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan/atau memberikan pelayanan informasi kepada publik;

Fungsi PLID:

1. Melakukan perencanaan program di bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
2. Melakukan pelayanan informasi dan dokumentasi;
3. Melakukan pengelolaan dan pengembangan di bidang informasi dan dokumentasi publik
4. Melakukan pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi
5. Menyediakan informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik;
6. Menyimpan dan memelihara dokumentasi dan informasi publik.

BAB II
GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
TAHUN 2024


Pelaksanaan Informasi Publik pada hakekatnya adalah pemberian pelayanan kepada pemohon informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional dan cara yang sederhana. Pada pengecualian informasi publik yang bersifat terbatas, kewajiban Badan Publik untuk memperbaiki sistem dokumentasi dan pelayanan informasi.

2.1 Sarana dan Prasarana Informasi Publik

Pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur didukung sarana dan prasarana antara lain:

1. Dua set meja *customer service*
2. Dua unit komputer yang terhubung dengan internet
3. Dua unit telepon
4. Satu unit handphone atau telepon seluler
5. Formulir permohonan informasi
6. Tanda bukti penerimaan permintaan informasi
7. Tanda bukti penyerahan informasi publik
8. Formulir pengajuan keberatan

2.2 Struktur Organisasi



Gambar 2.1 Struktur Organisasi PLID Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur

2.3 Sumber Daya Manusia

Pada pelaksanaan pelayanan informasi publik di Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur semua petugas memiliki pengetahuan dan keterampilan komunikasi dengan baik. Pengelolaan pelayanan keterbukaan informasi publik bekerja di bawah Kepala Bagian Umum dan Tata Usaha yang bertanggung jawab kepada Direktur Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur.

Adapun Sumber Daya Manusia untuk pelayanan Keterbukaan Informasi Publik meliputi:

1. Pasca Sarjana (S-2) : 3
2. Sarjana (S-1):10
3. SMA:1
4. Petugas Informasi: 2

2.4 Layanan Informasi Publik

Pada pelaksanaan pelayanan informasi publik, pemohon informasi dapat mengakses informasi baik secara langsung maupun media dengan rincian sebagai berikut:

Datang langsung pada meja layanan informasi:

Alamat : Jl. Ketintang Baru Selatan1 nomor 1
Surabaya

Pemohon informasi bisa langsung datang pada meja informasi di Gedung rawat jalan Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur baik di Gedung A maupun Gedung C.

Melalui media:

- a. Telepon : 031 82010000
- b. Website : <https://rsmm.jatimprov.go.id/beranda-ppid.php>
- c. Instagram : @rsmm_jatim
- d. Email : rsmmjawatimur@gmail.com
- e. WhatsApp : 081511101000

Masyarakat yang ingin mengetahui informasi mengenai Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur dapat dengan mudah mengakses website Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur. Selain menghemat waktu, permohonan informasi yang diajukan melalui website PPID juga lebih cepat dan efektif. Pada website tersebut berisi informasi mengenai Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur melalui halaman Informasi Publik. Pada halaman Informasi Publik, pemohon informasi atau masyarakat dapat mengetahui Informasi Publik yang wajib diumumkan secara berkala, Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta merta, informasi publik yang wajib disediakan setiap saat, dan informasi publik yang dikecualikan.

Berikut adalah tampilan beranda website PPID Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur:



Gambar 2.2 Tampilan Website PLID Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur

Penyelenggaraan pelayanan informasi pada pemohon informasi yang datang secara langsung pada meja layanan informasi dapat dilayani pada:

| | | |
|---------------|---|-------------------|
| Senin – Jumat | : | 08.00 – 15.00 WIB |
| Istirahat | : | 12.00 – 13.00 WIB |

2.5 Kewajiban PLID Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur yang telah dilaksanakan

Kegiatan yang telah dilakukan oleh PLID Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur sepanjang tahun 2024 antara lain:

1. Menunjuk pejabat PLID Pelaksana Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur sesuai dengan Keputusan Direktur;

2. Menyusun Daftar Informasi Publik;
3. Membuat Standar Operasional Prosedur (SOP);
4. Pemutakhiran data pada website PPID Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur;
5. Mengikuti penilaian pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi;
6. Melaksanakan pelayanan informasi pada meja informasi rawat jalan Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur.

2.6 Anggaran

Anggaran kegiatan PLID Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur tergabung pada anggaran kegiatan Humas dan Protokoler yang terfasilitasi dalam DPA Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur nomor DPA/A.1/1.02.0.00.0.00.01.0000/001/2024 tanggal 1 Januari 2024 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur Tahun Anggaran 2024 dan digunakan untuk:

1. Meningkatkan sarana dan prasarana layanan informasi publik.
2. Langganan internet untuk pelayanan melalui media whatsapp.
3. Perjalanan Dinas kegiatan PPID baik di dalam ruangan maupun mengikut kegiatan dari Dinas Komunikasi Informatika Provinsi Jawa Timur dan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur.

BAB III

RINCIAN PELAYANAN INFORMASI

3.1 Waktu yang ditetapkan untuk pelayanan informasi

Permohonan informasi publik di Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur mengacu pada Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, serta tercantum pada Pergub Jatim Nomor 8 Tahun 2018.

3.2 Jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan dan ditolak

| Tahun | Permohonan dikabulkan seluruhnya | Permohonan dikabulkan sebagian | Permohonan tidak dikabulkan atau ditolak |
|-------|----------------------------------|--------------------------------|--|
| 2024 | 135 | 0 | 3 |

Jumlah permohonan informasi yang masuk ke PLID RS Mata Masyarakat Jawa Timur tahun 2024 sebanyak 138 pemohon. Jumlah permohonan yang dikabulkan sebanyak 135 pemohon dan 3 tidak dikabulkan atau ditolak. Alasan permohonan ditolak karena persyaratan yang diajukan pemohon tidak lengkap dan informasi yang diminta tidak dikuasai oleh Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur sehingga permohonan tidak dapat ditindaklanjuti.

3.3 Rincian sengketa informasi

Pada tahun 2024 belum ada pengajuan sengketa informasi publik yang diterima oleh PLID Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur.

3.4 Kendala internal dan eksternal

Pelayanan Informasi Publik di Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur selama tahun 2024 berjalan lancar dan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku.

1. Kendala Internal

- a. Kendala yang ditemui adalah belum ada ruangan khusus untuk PPID. Saat ini ruangan PPID masih bergabung dengan ruang pelayanan informasi.
- b. Dokumentasi data dan informasi yang dikelola belum maksimal. Sehingga terhambat pada pemutakhiran data.
- c. Kurangnya kesadaran setiap unit kerja Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur tentang Keterbukaan Informasi publik sehingga terhambat dalam penyerahan dan pengumpulan data dan informasi yang dikuasai setiap unit dalam bentuk digitalisasi.

2. Kendala Eksternal

Kendala eksternal dalam pengelolaan informasi publik adalah masih rendahnya kesadaran masyarakat bahwa masyarakat berhak memperoleh informasi mengenai Badan Publik, dan masyarakat dapat mengakses secara gratis melalui website maupun sosial media yang ada.

BAB IV

RENCANA TINDAK LANJUT PELAYANAN INFORMASI

Rencana tindak lanjut tim PLID Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik antara lain sebagai berikut:

1. Meningkatkan komitmen bersama mengenai Keterbukaan Informasi Publik.
2. Meningkatkan koordinasi dengan bagian atau sub bagian lainnya agar dapat menginventarisir dan melakukan digitalisasi data dan informasi yang dimiliki.
3. Memperbarui konten website pada menu PPID Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur agar informasi yang disajikan bersifat baru dan terkini;
4. Informasi publik disajikan beragam sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
5. Informasi publik disajikan dalam bentuk yang menarik dengan menggunakan Bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat sehingga pesan dapat diterima dengan baik;
6. Melaksanakan rapat koordinasi internal dan secara berkala dan berkelanjutan agar rencana kerja dapat terlaksana dengan baik.

BAB V

PENUTUP

Implementasi Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengamanatkan bahwa setiap Badan Publik memiliki kewajiban untuk menyediakan informasi publik yang akurat, cepat, tepat waktu, benar dan berbiaya ringan. Sistem pengelolaan informasi publik harus bersifat transparan, efektif, efisien dan akuntabel. Atas pertimbangan tersebut maka perlu dibentuk daftar informasi yang dapat diberikan kepada masyarakat berdasarkan klasifikasi yang ditetapkan, yaitu: Informasi Publik berkala, Informasi Publik Serta Merta, Informasi Publik Setiap Saat, dan Informasi Publik Dikecualikan.

Pelayanan Informasi Publik perlu mendapatkan perhatian bagi Badan Publik penyedia informasi dengan cara meningkatkan pengelolaan informasi yang berkualitas serta memberikan pelayanan dan menyediakan informasi publik yang mudah diakses masyarakat. Keterbukaan informasi akan mendorong masyarakat berperan aktif dalam pengambilan kebijakan publik, sehingga dapat mewujudkan kinerja Badan Publik yang transparan, efektif, efisien dan akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan. Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur wajib meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi dengan penentuan daftar informasi publik untuk Lembaga Swadaya Masyarakat, Permintaan rekam medis untuk asuransi dan keperluan penelitian sehingga dapat menghasilkan layanan informasi yang berkualitas dan terbuka.

Direktur Rumah Sakit Mata Masyarakat
Jawa Timur,

dr. Eka Basuki Fachmad
Pembina IV/a
NIP 19700115200801 023

